

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

1.1 Profil Kabupaten Kebumen

1.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen adalah Kabupaten yang berlokasi di Jawa Tengah terletak di wilayah selatan pesisir Jawa. Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di posisi 109°22'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan dengan luas wilayahnya mencapai 1.334,10 km² dan memiliki garis pantai sepanjang 57,5 km dari Kecamatan Mirit sampai dengan Kecamatan Ayah. Kemudian secara administratif, Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap di bagian barat, Kabupaten Banyumas dan Purworejo di bagian Timur, Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo di bagian utara, serta Samudra Hindia di bagian selatan. Kabupaten Kebumen pun terbagi atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (BAPPEDA, Satu Data Kabupaten Kebumen Tahun 2022). Selain itu, bagian selatan di Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah dan pesisir pantai selatan sepanjang 53 km, sedangkan untuk bagian utara berupa perbukitan dan pegunungan.

Dengan kondisi geografis seperti diatas, mayoritas masyarakat di Kabupaten Kebumen bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Dari hasil pertanian dan menangkap ikan, mereka menjualnya ke Pasar Tradisional yang sampai saat ini tetap ramai dikunjungi oleh masyarakat meskipun sudah banyak berdiri pasar swalayan di sekitarnya. Seperti yang kita tahu, Pasar Tradisional memiliki peran sentral dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal tersebut sejalan dengan fungsi Pasar yang tidak hanya digunakan sebagai tempat proses jual beli, tetapi sekaligus sumber pendapatan retribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana dalam proses

pelaksanaannya, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.1.2 Pemerintah Kabupaten Kebumen

Penyerahan wewenang oleh pemerintah berkaitan erat dengan tugas-tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak mungkin diselesaikan seluruhnya oleh pemerintah pusat Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah diatur di dalam undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban seluas-luasnya dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Dalam menyelenggarakan urusannya, Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian tugasnya kepada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2020 lalu, Kabupaten Kebumen telah melakukan pemilihan Kepala Daerah yang menetapkan calon bupati/wakil bupati, H Arif Sugiyanto, SH dan Hj Ristawati Purwaningsih, S.ST., MM sebagai bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Kebumen Periode 2020-2025. Setelah terpilih, bupati dan wakil bupati selanjutnya bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Adapun visi dan misi Kabupaten Kebumen (BAPPEDA, 2021) antara lain:

Visi:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.”

Misi:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, apriwisata dan kearifan local yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermanfaat.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Sumber: Satu Data Kabupaten Kebumen.

Secara administrasi, Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 distrik, yang terdiri dari 11 kelurahan dan 449 desa dengan jumlah Rukun Warga (RW) sejumlah 1.930 buah dan dibagi menjadi 7.027 buah Rukun Tetangga (RT). Data mengenai kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RT	RW
1	Adimulyo	23	0	230	81
2	Alian	16	0	286	73
3	Ambal	32	0	313	113
4	Ayah	18	0	395	81
5	Bonorowo	11	0	139	40
6	Buayan	20	0	341	90
7	Buluspesantren	21	0	386	82
8	Gombang	14	0	288	81
9	Karanganyar	7	4	242	61
10	Karanggayam	19	0	221	76
11	Karangsambung	14	0	252	62
12	Kebumen	24	5	554	138
13	Klirong	24	0	318	107
14	Kutowinangun	19	0	230	80
15	Kuwarasan	22	0	10	3
16	Mirit	22	0	265	70
17	Padureso	9	0	86	23
18	Pejagoan	13	0	257	64

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RT	RW
19	Petanahan	21	0	258	81
20	Poncowarno	11	0	100	34
21	Prembun	13	0	130	40
22	Puring	21	0	318	98
23	Rowokele	11	0	294	61
24	Sadang	7	0	131	35
25	Sempor	16	0	368	74
26	Sruweng	21	0	332	97

Sumber: BPS 2021

Beberapa wilayah tersebut memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda, mulai dari wilayah dengan ketinggian paling rendah hingga wilayah yang memiliki ketinggian paling tinggi. Desa Karangbolong yang berada di Kecamatan Buayan merupakan desa dengan ketinggian terendah, sedangkan Desa Kedunggong yang berada di Kecamatan Sadang merupakan wilayah dengan ketinggian tertinggi di Kabupaten Kebumen. Selain itu, beberapa wilayah lainnya seperti Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Karangsambung juga memiliki ketinggian yang relatif tinggi, sehingga kawasan tersebut memiliki udara yang sejuk hingga dingin.

1.2 Daftar Tipe Pasar Rakyat di Kabupaten Kebumen

Berdasarkan wilayah administratif yang ada di Kabupaten Kebumen, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan revitalisasi Pasar. Salah satunya yaitu dengan membangun Pasar di setiap wilayah administrasi agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat di setiap wilayah Kabupaten Kebumen. Pasar-pasar di Kabupaten Kebumen memiliki beberapa tipe yaitu A, B, dan

C. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan diatur jelas mengenai Kriteria Pembangunan Pasar Rakyat. Kriteria ini meliputi waktu lama beroperasi, jumlah pedagang yang terdaftar dan luas lahan pasar. Jumlah Pasar Rakyat ini diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian dan memudahkan masyarakat di Kabupaten Kebumen dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Tabel 2.2 Kriteria Pasar Tradisional di Kabupaten Kebumen

No.	Nama Pasar	Alamat	Tipe Pasar
1.	Pasar Prembun	Desa Prembun Kecamatan Prembun	A
2.	Pasar Kebekelan	Desa Kebekelan Kecamatan Prembun	A
3.	Pasar Kutowinangun 1	Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun	A
4.	Pasar Ambal	Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal	A
5.	Pasar Tumenggungan	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	A
6.	Pasar Karanganyar	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	A
7.	Pasar Petanahan	Desa Petanahan Kecamatan Petanahan	A
8.	Pasar Wonokriyo	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	A
9.	Pasar Tlogopragoto	Desa Tlogopragoto	B

		Kecamatan Mirit	
10.	Pasar Jatisari	Desa Jatisari Kecamatan Kebumen	B
11.	Pasar Burung dan Klitikan	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	B
12.	Pasar Indrakila	Desa Krakal Kecamatan Alian	B
13.	Pasar Bocor	Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren	B
14.	Pasar Giwangretno	Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng	B
15.	Pasar Puring	Desa Sitiadi Kecamatan Puring	B
16.	Pasar Kuwarasan	Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan	B
17.	Pasar Demangsari	Desa Demangsari Kecamatan Ayah	B
18.	Pasar Rowokele	Desa Rowokele Kecamatan Rowokele	B
19.	Pasar Sruni	Desa Sruni Kecamatan Alian	C
20.	Pasar Hewan Tamanrejo	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	C
21.	Pasar Hewan Argopeni	Desa Argopeni Kecamatan Kebumen	C

22.	Pasar Dorowati	Desa Dorowati Kecamatan Klirong	C
23.	Pasar Karangjambu	Desa Karangjambu Kecamatan Sruweng	C

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen, Tahun 2021

2.3 Revitalisasi & Relokasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen

Kebijakan revitalisasi dan relokasi pasar pagi Tumenggungan Kebumen oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat melalui Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah. Tugas Pembantuan ini berasal dari Kementerian Perdagangan yang kemudian menugaskan bupati untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat. Revitalisasi pasar masuk dalam kategori sarana perdagangan meliputi peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan. Dana Tugas Pembantuan sendiri berasal dari APBN Tahun 2023 yang sebelumnya telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan undang-undang.

Gambar 2.2 Pasar Pagi di Pelataran Pasar Tumenggungan Kebumen



Sumber: KebumenUpdate.com/2022/11.

Dana Tugas Pembantuan diberikan oleh Kementerian Perdagangan kepada Bupati Kabupaten Kebumen Arif Sugiyanto berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar pelaksanaan revitalisasi dan relokasi pasar pagi Tumenggungan Kebumen sebesar 3M yaitu 2,6M untuk pembangunan dan sisanya untuk biaya operasional. Revitalisasi dan relokasi pasar dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Bidang Sarana Perdagangan sebagai penanggung jawab lapangan.

Dari reportase yang terungkap di media proses relokasi pedagang pasar pagi Tumenggungan tercatat sebenarnya sudah berlangsung sejak 7 Desember 2022 dari Pasar Tumenggungan ke Stanplat Colt Kebumen yang di latar belakang oleh masalah pungli atau jual beli lahan parkir untuk lapak berdagang oleh beberapa oknum yang diduga bukan petugas pasar. Hal tersebut sempat ramai menjadi bahan perbincangan masyarakat. Penarikan pungli yang dilakukan setiap harinya sebesar Rp2.000-Rp5.000 tanpa kejelasan bahkan ada pedagang yang dimintai untuk membayar Rp2,5 - Rp3 juta untuk membuka lapak diawal berdagang. Hal tersebut karena para pedagang pasar pagi dianggap menempati lahan parkir yang dimiliki oleh pihak swasta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka para pedagang pasar pagi direlokasikan ke Stanplat Colt Kebumen (Heksantoro, 2022). Sebelum pemindahan dilakukan, pendekatan berupa sosialisasi dan mendengarkan aspirasi dengan mengundang beberapa perwakilan pedagang pasar pagi ke Rumah Dinas Bupati untuk membahas terkait masalah Relokasi Pasar Pagi ke Stanplat Colt Kebumen dilakukan oleh Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Gambar 2.3 Pasar Pagi Tumenggungan di Relokasikan ke Stanplat Colt Kebumen



Sumber: KebumenEkspres.com/2022/12.

Dari undangan tersebut, para pedagang sempat ditawarkan untuk tetap berjualan di Pasar Tumenggungan namun masuk ke bagian dalam, tepatnya di lorong-lorong depan kios para pedagang Pasar Tumenggungan biasa berjualan di dalam. Penawaran tersebut ditolak karena lahannya sempit, tidak muat, tidak nyaman dan dinilai kurang realistis. Selain itu, seiring berjalannya waktu jumlah pedagang di pasar pagi semakin banyak tercatat sampai saat ini berjumlah 700an pedagang (Dian, 2023). Hal tersebut dinilai tidak kondusif karena tidak diimbangi dengan luas lahan yang tersedia di pelataran Pasar Tumenggungan Kebumen yang sebenarnya difungsikan sebagai tempat parkir. Dilihat dari urgensi tersebut, maka Pemerintah melakukan penataan di area Pasar Tumenggungan Kebumen dengan merelokasi Pedagang Pasar Pagi ke Stanplat Colt pada hari Rabu, 7 Desember 2022.

Namun relokasi tersebut tidak bertahan lama, para pedagang pasar pagi kemudian direlokasikan lagi ke Stadion Chandradimuka pada Selasa, 6 Juni 2023 yang dibuka dengan acara doa bersama oleh Bupati Arif Sugiyanto. Relokasi tersebut dilakukan untuk memudahkan proses revitalisasi Stanplat Colt dengan tujuan para pedagang pasar

pagi memiliki tempat yang lebih layak untuk berjualan. Dana revitalisasi tersebut berasal dari Kementerian Perdagangan menggunakan dana APBN melalui Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Bupati Kebumen saat itu yaitu Arif Sugiyanto. Revitalisasi Pasar Pagi di Stanplat Colt dilakukan menghabiskan waktu kurang lebih 5 bulan. Selama 5 bulan tersebut untuk sementara waktu para pedagang pasar pagi berjualan di jalan sekitar lingkungan Stadion Chandradimuka. Kebijakan relokasi tersebut, didukung dengan penerapan jalan satu arah saat pagi hari di Jalan Arumbinang di sekitar Stadion Chandradimuka (MetroKebumen, 2023).

Gambar 2.4 Pasar Pagi Tumenggungan di Relokasikan ke Stadion Chandradimuka



Sumber: KebumenUpdate.com/2023/6.

Sebelum direlokasikan ke Stadion Chandradimuka, para pedagang sempat ditawarkan tiga opsi lokasi relokasi sementara secara langsung oleh Bupati Arif Sugiyanto pada acara halal bi halal namun para pedagang sepakat memilih untuk direlokasikan ke Stadion Chandradimuka. Setelah 5 bulan pembangunan.

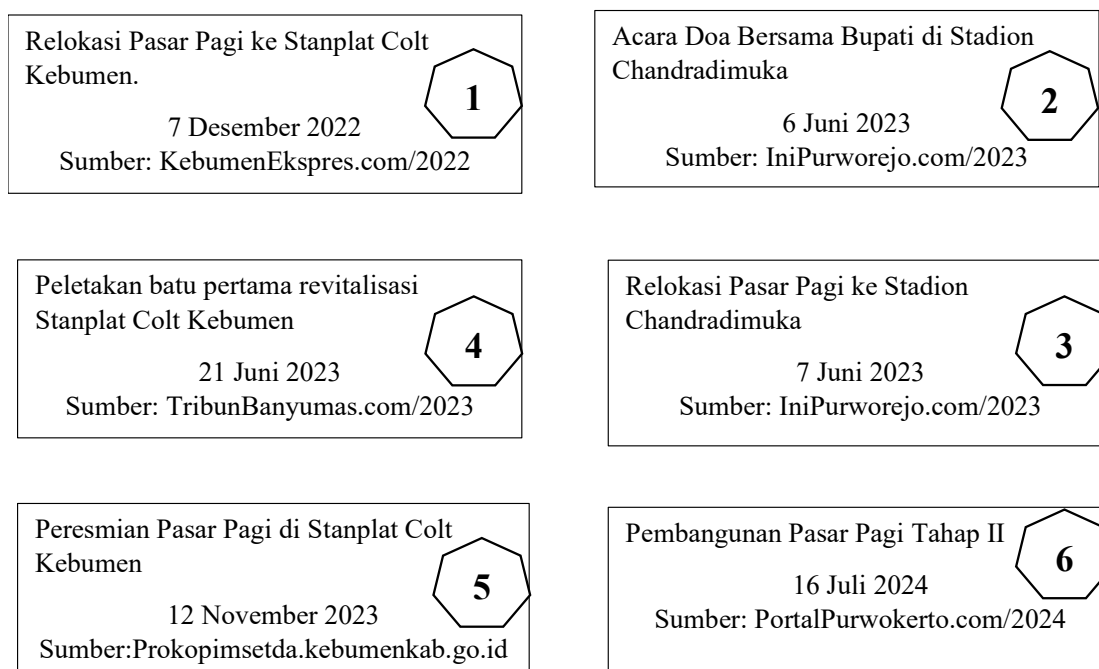
Gambar 2.5 Pasar Pagi Tumenggungan setelah Revitalisasi Stanplat Colt Kebumen



Sumber: MediaNasional.id/2023/11.

Stanplat Colt Kebumen pada Minggu, 12 November 2023 resmi beroperasi dengan luas bangunan 18 meter x 70 meter persegi yang diperkirakan dapat menampung 700 pedagang. Jam operasional para pedagang pasar pagi dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB setelah itu dilanjutkan sebagai aktivitas angkutan dalam kota terminal colt. Dari jam operasional tersebut, pasar pagi dan stanplat colt saat ini telah terintegrasi dengan tujuan untuk menghidupkan roda perekonomian di Kabupaten Kebumen. Peresmian Pasar Rakyat Pagi Kebumen dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Trio Azana Style Kebumen pada Jumat, 29 Desember 2023 (Ma'arif, 2023). Kedepannya para pedagang hanya dikenakan biaya retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Gambar 2.6 Timeline Relokasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen



Peningkatan Perekonomian di sektor perdagangan dari tahun 2018 hingga 2022 memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PDRB ADHB Kabupaten Kebumen sebesar 15.10 persen. Kontribusi sektor perdagangan masuk dalam tugas besar sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan sektor industri pengolahan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan

Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai total PDRB ADHB (Juta Rp)	27.936.659,65	28.014.905,70	29.563.144,02	31.926.248,96
2.	Nilai Sektor Perdagangan (Juta Rp)	4.288.353,41	4.157.585,07	4.487.261,96	4.819.728,11
3.	Kontribusi	15,35%	14,84%	15,18%	15,10%

Sumber: (BPS, 2022)

Tidak hanya itu, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kebumen melalui sektor perdagangan telah dibangun 1 (satu) pasar tradisional yaitu Pasar Kutowinangun. Pembangunan tersebut dilaksanakan dari sumber dana APBN tahun 2022 melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI sebesar 3,97 miliar rupiah. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Kebumen saat ini bekerjasama dengan Bank Jateng yaitu e-retribusi. Dengan adanya e-retribusi ini diharapkan akan mempermudah arus masuk dan administrasi retribusi 40 pasar tradisional di Kabupaten Kebumen. Jumlah realisasi pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebesar Rp 10.856.955.189,00. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan dari e-retribusi sebesar Rp 2.124.810.370,00 dan retribusi secara manual sebesar Rp 8.732.144.819,00 (Satu Data, 2023).

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Tahun 2018-2022

No	Uraian Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Presentase pasar tradisional dalam kondisi baik	74,00	80,00	82,50	87,50	84,21
2	Jumlah usaha perdagangan berizin	3.718	4.507	4.507	4.507	4.581

Sumber: (DISPERINDAG, 2023)